



**PUTUSAN**

Nomor 411/Pdt.G/2018/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di TK. Baitul Makmur, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat \_\_\_\_\_, kediaman \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_,

Kota Banjarbaru, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat \_\_\_\_\_, kediaman \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, Kota

Banjarbaru, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Juli 2018 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, dengan Nomor 411/Pdt.G/2018/PA.Bjb, tanggal 17 Juli 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Banjarbaru pada tanggal 06 Februari 2016, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: \_\_\_\_\_ tertanggal 08 Februari 2016;

**Putusan Nomor 411/Pdt.G/2018/PA.Bjb**

**Halaman 1 dari 19 Halaman**



1. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang Tua Tergugat di -----, Kota Banjarbaru selama kurang lebih 2 tahun setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat di -----, Kota Banjarbaru selama kurang lebih 2 bulan dan terakhir kumpul di alamat tersebut;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 1 orang keturunan bernama Anak Pertama lahir tanggal 18 Juli 2017 dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, akan tetapi sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena:
  - a. Tergugat tidak menafkahi Penggugat. Tergugat tidak mau bekerja;
  - b. Tergugat tidak peduli kepada anak;
6. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Maret 2018 berawal dari Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat ke rumah Nenek Tergugat dan mengira Penggugat mengadu tentang permasalahan rumah tangga mereka. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 4 bulan;
7. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada waktu sidang yang telah ditentukan, Penggugat selalu hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan hanya pada sidang pertama tanggal 1 Agustus 2018 dan sidang kedua tanggal 15 Agustus 2018, selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangga yang baik dan tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian maka atas perintah Ketua Majelis kepada para pihak untuk melakukan proses mediasi, para pihak telah sepakat memilih MUHLIS, S.H.I., M.H sebagai Hakim Mediator dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 2 Agustus 2018 bahwa Hakim mediator tersebut telah berupaya pula mendamaikan para pihak untuk tidak bercerai tetapi tetap tidak berhasil;

**Putusan Nomor 411/Pdt.G/2018/PA.Bjb**

**Halaman 3 dari 19 Halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita nomor 1 sampai nomor 4 benar;
- Bahwa pada posita nomor 5 benar sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran tetapi disebabkan oleh Penggugat yang sering marah-marah kepada Tergugat;
- Bahwa posita nomor 6a tidak benar karena Tergugat bekerja dan Tergugat selalu kasih nafkah kepada Penggugat;
- Posita nomor 6b tidak benar, Tergugat selalu peduli kepada anak buktinya saat anak sakit Tergugat pulang walaupun saat itu Tergugat sedang bekerja di Batulicin;
- Bahwa posita nomor 7 benar, pertengkaran terakhir pada bulan Maret 2018, pertengkaran itu terjadi karena Penggugat mengadukan masalah Tergugat kepada nenek Tergugat;
- Bahwa posita nomor 8 tidak benar, yang selama ini bersabar adalah Tergugat, yakni Tergugat selalu berusaha untuk mempertahankan rumah tangga namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa posita nomor 9 tidak benar, hanya pihak keluarga Tergugat saja yang pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan berusaha untuk mempertahankan rumah tangga;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya replik Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat namun ada beberapa hal yang akan Penggugat tanggapi;

**Putusan Nomor 411/Pdt.G/2018/PA.Bjb**

**Halaman 4 dari 19 Halaman**



- Bahwa Jawaban Tergugat pada posita nomor 5, benar Penggugat sering marah tetapi karena Tergugat tidak mau bekerja padahal Penggugat sudah mencari beberapa pekerjaan untuk Tergugat dan Tergugat tetap tidak mau bekerja;
- Bahwa jawaban Tergugat pada posita nomor 6a. tidak benar, selama masih kumpul Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat dan anak dan setelah Penggugat dan Tergugat pisah baru Tergugat bekerja dan ada memberi nafkah kepada anak namun untuk Penggugat tidak ada;
- Bahwa jawaban Tergugat atas posita nomor 6b. tidak benar, saat anak sakit, Penggugat langsung memberi kabar kepada Tergugat namun Tergugat tidak menanggapi kemudian setelah Penggugat marah baru Tergugat mau pulang;
- Bahwa jawaban Tergugat atas posita nomor 7 tidak benar kalau Penggugat mengadu kepada nenek Tergugat, saat itu Penggugat membawa anak untuk dipijat oleh nenek Tergugat kemudian saat nenek Tergugat menanyakan keberadaan Tergugat baru Penggugat menceritakan yang sebenarnya;
- Bahwa jawaban Tergugat atas posita nomor 8, Penggugat tetap dengan gugatannya semula;
- Bahwa jawaban Tergugat yang tidak ingin bercerai dengan Penggugat, Penggugat tetap pada gugatan semula yaitu tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A.**-----

**Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK  
----- tanggal 11 April 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah  
Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 8 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

## B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di ----- Kota Banjarbaru, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat kadang-kadang tinggal di rumah saksi di -----, Kota Banjarbaru dan kadang-kadang tinggal di rumah orangtua Tergugat di -----, Kota Banjarbaru dan terakhir kumpul di rumah saksi;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 orang anak laki-laki, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 4 bulan yang lalu;
- Bahwa sebelum pisah tempat tinggal, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dalam bentuk cekcok mulut sebanyak 2 kali;





- Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran adalah karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya;
- Bahwa selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di ----- Kota Banjarbaru, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat kadang-kadang tinggal di rumah orangtua Penggugat di -----, Kota Banjarbaru dan kadang-kadang tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan Kasturi 2, Kota Banjarbaru dan terakhir kumpul di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 orang anak laki-laki, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 4 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun mengetahui tentang pertengkaran mereka dari cerita ayah Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran adalah karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling pedulikan dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Tergugat, tetapi jawaban Tergugat tidak untuk mengajak rukun;
- Bahwa selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat sudah dua kali sidang tidak hadir meskipun telah diperintahkan di persidangan untuk hadir kembali di persidangan dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat panggilan tetapi Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan dengan sikap Tergugat tersebut maka majelis hakim menyatakan bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan bukti-bukti mengenai dalil-dalil bantahan Tergugat;

Bahwa, kemudian Penggugat telah mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan suatu apapun lagi. selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat selanjutnya Penggugat mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan

**Putusan Nomor 411/Pdt.G/2018/PA.Bjb**

**Halaman 8 dari 19 Halaman**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tentang duduk perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah gugatan, sehingga perkara dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di mana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil.

Menimbang, Bahwa para pihak berperkara Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dan telah ternyata berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh MUHLIS, S.H.I., M.H sebagai Hakim Mediatornya dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 2 Agustus 2018 Hakim mediator tersebut telah berupaya pula mendamaikan para pihak, namun semua usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tidak datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, pada sidang ketiga tanggal 29 Agustus 2018 dan siding keempat pada tanggal 19 September 2018 dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh sebab itu perkara ini diperiksa dan diputus dengan kontradiktur;

**Putusan Nomor 411/Pdt.G/2018/PA.Bjb**

**Halaman 9 dari 19 Halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya sebagian mengakui dan sebagian membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dan replik Penggugat yang diakui oleh Tergugat adalah:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di KUA Liang Anggang Kota Banjarbaru tanggal 06 Februari 2016;
- Bahwa benar pada saat menikah statusnya Jejak dan Perawan;
- Bahwa benar setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang Tua Tergugat di -----, Kota Banjarbaru selama kurang lebih 2 tahun setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat di -----, Kota Banjarbaru selama kurang lebih 2 bulan dan terakhir kumpul di alamat tersebut;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 1 orang keturunan bernama Anak Pertama lahir tanggal 18 Juli 2017 dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa benar sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran tetapi disebabkan oleh Penggugat yang sering marah-marah kepada Tergugat;
- Bahwa benar, pertengkaran terakhir pada bulan Maret 2018, pertengkaran itu terjadi karena Penggugat mengadukan masalah Tergugat kepada nenek Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya mengakui dan membenarkan sebagian dalil gugatan yang diajukan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg pengakuan Tergugat tersebut adalah bukti sempurna dan mengikat serta harus diterima seutuhnya, sedangkan sebagian yang dibantah harus dibuktikan;

**Putusan Nomor 411/Pdt.G/2018/PA.Bjb**

**Halaman 10 dari 19 Halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 (Fotokopi kartu tanda Penduduk Penggugat) dan bukti surat P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa mengenai identitas Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru sebagaimana bukti surat P.1 dan tidak ada bantahan dari Tergugat, maka dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan berdasarkan bukti surat bertanda P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

**Putusan Nomor 411/Pdt.G/2018/PA.Bjb**

**Halaman 11 dari 19 Halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan yaitu **Saksi I** sebagai ayah kandung Penggugat dan **Saksi II** sebagai tetangga Penggugat, keduanya oleh Penggugat dianggap mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya adalah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan lebih yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan selama pergi Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak rukun, tidak pernah berkumpul lagi dan tidak saling perdulikan lagi, dan juga telah dirukunkan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga yang sudah tidak rukun lagi adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan keterangan kedua saksi Penggugat adalah saling berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu memang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi dengan demikian kedua saksi tersebut dipandang telah

*Putusan Nomor 411/Pdt.G/2018/PA.Bjb*

*Halaman 12 dari 19 Halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya atas gugatan Penggugat, akan tetapi karena Tergugat sudah 2 (dua) kali sidang tidak hadir meskipun telah diperintahkan untuk hadir kembali di persidangan dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat panggilan tetapi Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan dengan sikap Tergugat tersebut maka majelis hakim menyatakan bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan, maka dalam hal ini Majelis Hakim menyatakan bahwa bantahan Tergugat dinyatakan tidak terbukti kecuali apa-apa yang telah diakui oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, alat bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah oleh Tergugat, dan Penggugat maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah di Kantor Urusan agama Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru tanggal 6 Februari 2016;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat ketika menikah perawan dan jeaka;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah masalah ekonomi, dimana karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2018

**Putusan Nomor 411/Pdt.G/2018/PA.Bjb**

**Halaman 13 dari 19 Halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak ada datang untuk mengajak rukun;
- Bahwa pihak keluarga sudah ada usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terbukti bahwa di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lain karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang disebabkan oleh ekonomi rumah tangga, dengan demikian alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah terpenuhi;

**Putusan Nomor 411/Pdt.G/2018/PA.Bjb**

**Halaman 14 dari 19 Halaman**





Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, dan telah diupayakan oleh pihak keluarga supaya Penggugat dan Tergugat kembali akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikap keras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah pula mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) karena jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, dimana pihak Penggugat bersikap keras tetap ingin bercerai. maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain tidak berjalan sebagaimana mestinya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah tidak ada lagi itikad untuk memikul kewajiban yang luhur demi menegakkan keutuhan rumah tangga yang baik, dan Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat tajam sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat, oleh karenanya jika dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak bahkan kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai maka apabila dipaksakan untuk mempertahankannya akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya sebagaimana Ka'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

### **درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

*Artinya: "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mau lagi bersuamikan Tergugat meskipun majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya rukun kembali, sedangkan Tergugat yang tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan akan mendapat mudharat yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut:

**ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه  
لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوها من  
الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع  
فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر . والنبو أي الخلاف  
وتنغصت المعاش**

*Artinya : " Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika*

Putusan Nomor 411/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 16 dari 19 Halaman



*dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut” .*

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi bahwa: “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan dan atau apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan tersebut telah mengakibatkan retaknya perkawinan yang bersangkutan, sehingga sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya karena Penggugat yang tetap bersikeras ingin pisah dengan Tergugat, maka telah terbukti di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan, dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat petitum nomor 2 sebagaimana dalam gugatan dengan segala akibat hukumnya, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa karena dalam perkara ini adalah perkara gugatan cerai yang diajukan oleh pihak isteri maka perceraian antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat terjadi dengan talak yang dijatuhkan oleh pengadilan sebagaimana Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengabulkan perceraian tersebut karena sudah tidak mungkin dapat rukun kembali, oleh karenanya membubarkan perkawinan tersebut adalah jalan yang terbaik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1440 *Hijriyah*, oleh H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, ZULKIFLI, S.E.I. dan MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

*Putusan Nomor 411/Pdt.G/2018/PA.Bjb*

*Halaman 18 dari 19 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. NORHIJAZIAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**ZULKIFLI, S.E.I.**

**H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., S.H**

Hakim Anggota,

**MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**AGUSTIAN RAIHANI, S.H.I**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 375.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00 +
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 466.000,00</b>

**Putusan Nomor 411/Pdt.G/2018/PA.Bjb**

**Halaman 19 dari 19 Halaman**